BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR: 011.1 /OT.05/K.JI-34/03/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022;

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Maret 2022

Ketua,

ALIM MUSTOFA, S.Sos, M.AP

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Malang
Nomor : 011.1/OT.05/K.JI-34/03/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022

No			Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I			**Tim Pengarah**		
	1		ALIM MUSTOFA, S.Sos, M.AP	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pengarah
	2		RUSMIFAHRIZAL RUSTAM, SH	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
	3		ERNA AL MAGHFIROH, ST	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
	4		IWAN SUNARYO, SH	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
	5		HAMDAN AKBAR SAFARA, S.AP, M.AP	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
II			**Tim Pelaksana**		
	1		TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A.Md	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
	2		ADITYA PRAMONO, S.IP, MM	BPP	Ketua
	3		EKO HADI PURWANTO, ST	Staf Sub Bagian Pengawasan, Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
	A		**Tim Pelaksana Managemen Perubahan**		
		1	ADITYA PRAMONO, S.IP, MM	BPP	Koordinator
	B		**Tim Pelaksana Deregulasi Kebijakan**		
		2	RISTA CHOIRUN NISAQ, SH	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
	C		**Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi**		
		3	GALANG RIZKI WANDIRO, SH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Koordinator
	D		**Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana**		
		4	SALIS SOFIYAH, SP	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
	E		**Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM**		
		5	WIHARTO KUMALI, ST	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
	F		**Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan**		
		6	MUH. FARIS ABDUL AZIZ, S.Sos	Staf Sub Bagian Pengawasan, Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
	G		**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		
		7	EKO HADI PURWANTO, ST	Staf Sub Bagian Pengawasan, Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator

	H		**Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		
		8	OKTA SRINANDA RIFAI, S.Kom	Staf Sub Bagian Pengawasan, Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator

Ketua,

ALIM MUSTOFA, S.Sos, M.AP